



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 05 Agustus 1967, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX;

Pemohon I;

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Kuala Simpong, 14 April 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 03 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri;
2. Bahwa **XXX** telah menikah sah secara hukum Islam dengan **XXX** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2006 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan Akta Nikah Nomor: 37/17/VIII/2006;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara **XXX** dengan **XXX** mereka hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba'daddukhul sehingga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1 **XXX binti XXX**, tempat tanggal lahir, Meulaboh 28 Juni 2007, NIK 1205016806070004 Umur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1205CLD0107200830992 tanggal 14 Februari 2023;
 - 3.2 **XXX binti XXX**, Tempat tanggal lahir, Aceh Barat 25 Juli 2010, NIK 1205016507100003 Umur 14 tahun;
 - 3.3 **XXX binti XXX**, Tempat tanggal lahir, Aceh Barat 22 Mei 2012, NIK 1205016205120001 Umur 13 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-04122012-0006 tanggal 14 Februari 2023;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama **XXX binti XXX** dan **XXX binti XXX** menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Para Pemohon sebagai orang tua Kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa Anak Kandung Para Pemohon tersebut masih berada dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, untuk tujuan pengurusan surat berharga yang berkaitan dengan izin untuk menjual tanah untuk keperluan berobat anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon memerlukan penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh terhadap anak tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon II (**XXX**) untuk menjadi wali dari anak kandung Para Pemohon untuk keperluan menjual tanah yang telah dihibahkan sesuai Akta Hibah no 47/2019 atas nama **XXX binti XXX** dan Tanah yang telah dihibahkan sesuai Akta Hibah no 48/2019 atas nama **XXX binti XXX**;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon II (**XXX**) sebagai wali dari anak yang bernama **XXX binti XXX**, tempat tanggal lahir, Meulaboh 28 Juni 2007, NIK 1205016806070004 Umur 17 tahun, Agama Islam, dan **XXX binti XXX** Tempat tanggal lahir, Aceh Barat 22 Mei 2012, NIK 1205016205120001 Umur 13 tahun yang merupakan anak kandung dari pernikahan yang sah antara **XXX** dan **XXX**, untuk menjual tanah untuk keperluan berobat anak Para Pemohon yang telah dihibahkan sesuai Akta Hibah no 47/2019 atas nama **XXX binti XXX** dan Tanah yang telah dihibahkan sesuai Akta Hibah no 48/2019 atas nama **XXX binti XXX**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir ke persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1205010508670005, tanggal 17 Februari 2023, atas nama XXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1205015404880006, tanggal 17 Februari 2023, atas nama Lia Sofiani (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 1205016806070004, tanggal 03 Juli 2020, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 1205016205120001, tanggal 03 Juli 2020, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205011303070011, tanggal 14 Februari 2023, atas nama XXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 371/17/VIII/2006, atas nama XXX (Pemohon I) dan Lia Sofiani (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205CLD0107200830992, tanggal 14 Februari 2023, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-04122012-0006, tanggal 14 Februari 2023, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Hibah Nomor 47/2019, tanggal 28 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Akta Hibah Nomor 48/2019, tanggal 28 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**, Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Hubungan Para Pemohon merupakan suami isteri;
 - Bahwa Setahu Saksi, Para Pemohon hadir ke persidangan pada hari ini karena Para Pemohon ingin menjual tanah atas nama anak-anak kandung Para Pemohon, namun anak-anak mereka tersebut belum dewasa dan masih di bawah umur sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum untuk mengurus dan menandatangani segala hak-hak kepentingan hukum, maka Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal anak-anak kandung Para Pemohon, ada 3 (tiga) orang, antara lain bernama:
 - XXX binti XXX;
 - XXX binti XXX, dan;
 - XXX binti XXX;
 - Bahwa Anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Para Pemohon hanya 2 (dua) orang yaitu XXX binti XXX dan XXX binti XXX;
 - Bahwa Sejak lahir anak-anak Para Pemohon tinggal bersama Para Pemohon selaku orang tuanya dan dirawat serta diperlakukan dengan baik oleh Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun dan harmonis sampai saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon melakukan penghibahan tanah dan akan menjual tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui status dan keberadaan tanah Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa Setahu saksi, tanah Para Pemohon tersebut tidak ada bermasalah dan tidak terlibat sengketa;
2. **XXX**, Saksi mengaku sebagai rekan kerja Pemohon I yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon I;
- Bahwa Hubungan Para Pemohon merupakan suami isteri;
- Bahwa Setahu Saksi, Para Pemohon hadir ke persidangan pada hari ini karena Para Pemohon ingin menjual tanah atas nama anak-anak kandung Para Pemohon, namun anak-anak mereka tersebut belum dewasa dan masih di bawah umur sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum untuk mengurus dan menandatangani segala hak-hak kepentingan hukum, maka Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak kandung Para Pemohon, ada 3 (tiga) orang, antara lain bernama:
 - XXX binti XXX;
 - XXX binti XXX, dan;
 - XXX binti XXX;
- Bahwa Setahu saksi anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Para Pemohon hanya 2 (dua) orang yaitu XXX binti XXX dan XXX binti XXX;
- Bahwa Sejak lahir anak-anak Para Pemohon tinggal bersama Para Pemohon selaku orang tuanya dan dirawat serta diperlakukan dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun dan harmonis sampai saat ini;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon melakukan penghibahan tanah dan akan menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui status dan keberadaan tanah Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Setahu saksi, tanah Para Pemohon tersebut tidak ada bermasalah dan tidak terlibat sengketa;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perwalian terhadap anak kandung Para Pemohon yang bernama **XXX binti XXX dan XXX binti XXX**, karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 (Kartu Identitas Para Pemohon dan anak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

- XXX lahir pada tanggal 28 Juni 2007 (umur 17 tahun)
- XXX lahir pada tanggal 22 Mei 2012 (12 tahun)

Adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (Akta Hibah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Para Pemohon telah memberikan hibah kepada XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, maka hal tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi Para Pemohon berdasarkan pengetahuan sendiri menerangkan bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari XXX dan XXX adalah orang yang amanah, dan untuk kepentingan pengurusan penjualan tanah milik XXX dan XXX dibutuhkan penetapan perwalian terhadap kedua anak Para Pemohon tersebut, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa XXX lahir pada tanggal 28 Juni 2007 (umur 17 tahun) dan XXX lahir pada tanggal 22 Mei 2012 (12 tahun) adalah anak dari Para Pemohon;
2. Bahwa permohonan *a quo* untuk kepentingan Penjualan tanah berdasarkan Akta Hibah Nomor 47/2019 atas nama XXX dan Akta Hibah Nomor 48/2019 atas nama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

- 1. Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas nama XXX binti XXX

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 17 tahun) dan XXX binti XXX (umur 12 tahun) masih di bawah umur, karenanya Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan untuk kepentingan pengurusan Penjualan tanah berdasarkan Akta Hibah Nomor 47/2019 atas nama XXX dan Akta Hibah Nomor 48/2019 atas nama XXX, sehingga Hakim menilai tujuan permohonan Para Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Para Pemohon selaku orang tua dari XXX binti XXX dan XXX binti XXX mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak-anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orang tua ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama XXX binti XXX dan XXX binti XXX sejak dalam kandungan hingga saat ini, disamping itu Para Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah perwalian, Allah *Subhanahu wata'ala* dalam Al Quran Surah Al-Isra' ayat 34 berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban”.

Menimbang, bahwa dari ayat diatas Allah *subhanahu wata'ala* dengan sangat tegas memerintahkan kepada para wali tentang apa-apa yang menjadi kewajiban terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya yang salah satunya memelihara dan mengelola hak-haknya, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon patut diperintahkan untuk memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak-anak tersebut, mengelola dan memelihara harta-harta yang menjadi hak mereka demi kemanfaatan anak-anak tersebut hingga mereka dewasa;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan *a quo* senyatanya telah memohon kepada Hakim agar menetapkan Pemohon II selaku wali dari kedua anak Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan formulasi permohonan *a quo* telah secara jelas menegaskan bahwasanya antara para Pemohon telah saling rela tanpa sengketa menyetujui Pemohon II untuk menjadi wali dari kedua anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon II sebagai wali dari XXX binti XXX dan XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. **XXX binti XXX** (lahir pada tanggal 28 Juni 2007),
 - 2.2. **XXX binti XXX** (lahir pada tanggal 22 Mei 2012),
berada di bawah perwalian Pemohon II (**Lia Sofiani binti Nurdin**);
3. Menetapkan Pemohon II (**Lia Sofiani binti Nurdin**) sebagai wali dari kedua anak sebagaimana pada dictum angka 2 yang berhak mewakili dan bertindak/menjalankan perbuatan hukum dalam rangka mengurus penjualan tanah berdasarkan Akta Hibah Nomor 47/2019 atas nama XXX dan Akta Hibah Nomor 48/2019 atas nama XXX;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Perincian biaya :

1	PNBP :	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan	Rp 20.000,00
	c. Redaksi	Rp 10.000,00
2	Biaya proses	Rp. 50.000,00
3	Biaya Panggilan Para Pemohon	00,00
	(elektronik)	
5	Meterai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 120.000,00
	(seratus dua puluh ribu rupiah)	